



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDN, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Zakariya, S.H., Rudi Hartono, S.H., M.H. dan Kamarullah, S.H. para Advokat beralamat kantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian Sumenep, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep nomor 248/Kp/2015/PA.Smp. tanggal 11 Nopember 2015, semula sebagai Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI/PEMBANDING;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDN, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep nomor 1058/Pdt.G/2015/PA.Smp. tanggal 10 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak bernama : ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 7 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau dapat berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara langsung pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep tertanggal 23 Desember 2015 yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan dengan sendirinya pula Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2015 kepada Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya dan juga pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 kepada Pemohon/Terbanding agar kedua belah pihak tersebut datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep masing-masing pada tanggal yang sama yakni tertanggal 23 Desember 2015 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak datang melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, SH.,MH. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian Sumenep Madura sesuai surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2015 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 11 Nopember 2015, nomor 248/KP/2015/PA.Smp., pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim banding telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR. Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2007, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam putusannya memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep dan setelah memperhatikan pula mengenai kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang serta bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama beserta mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik;
2. Bahwa terlepas dari sebab dan siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, namun karena terbukti kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis dan justru kalau dipertahankan akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;
3. Bahwa, kondisi rumah tangga seperti tersebut, menyebabkan tujuan perkawinanpun sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dan ternyata syarat dan alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam Konkursi tersebut tetap dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding memohon agar Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, Muth'ah dan biaya anak yang besarnya terserah kemampuan Pemohon/Tergugat Konkursi/Terbanding dan tuntutan tersebut direspon dan menyatakan sanggup memberi nafkah anak kepada Penggugat/Rekursi sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah iddah dan muth'ah tidak menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan muth'ah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Konkursi, Majelis Hakim banding memandang bahwa putusan telah benar dan tepat, karena Termohon/Penggugat Konkursi/Pembanding tidak terbukti nusyuz dan terjadinya perceraian atas kehendak Pemohon/Tergugat Konkursi/Terbanding, sebagai konsekuensi perceraian tersebut maka sepatutnya Pemohon/Tergugat Konkursi/Terbanding dibebani membayar nafkah Iddah dan Muth'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut dan karena telah benar dan tepat, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep nomor 1058/Pdt.G/2015/PA.Smp. tanggal 10 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1436 H.;
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **17 Pebruari 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Jumadil Awal 1437 H.** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. ACHMAD HANIFAH** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Januari 2016 dengan dibantu oleh **Dra. Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRUSSAKINAH ADY Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA, ttd Drs. H. ACHMAD HANIFAH	KETUA MAJELIS, ttd Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA, ttd Drs.H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI, ttd Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)*

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.